

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Tanah Merah
Kelas / Semester : X / Ganjil
Mata Pelajaran : PPKn
Tema : Ketentuan UUD NRI Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Sub Tema : Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Pembelajaran Ke : Enam
Alokasi Waktu : 10 Menit (1 x Pertemuan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan mengamati gambar siswa dapat menjelaskan status warga negara Indonesia, Asas Kewarganegaraan Indonesia, syarat memperoleh warga negara Indonesia dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pendahuluan:

Salam dan Doa, Absensi , Apersepsi dan Motivasi

Kegiatan Inti:

- Mengingat kembali materi pelajaran minggu lalu dan menyampaikan materi yang akan dipelajari saat ini yaitu tentang status warga negara Indonesia, Asas kewarganegaraan Indonesia dan syarat memperoleh warga Indonesia dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia
- Mengemukakan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran
- Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi
- Guru menjelaskan materi yang sedang dipelajari dan siswa memerhatikannya
- Mengamati dengan seksama materi status warga negara Indonesia, Asas kewarganegaraan Indonesia dan syarat memperoleh warga negara Indonesia dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia
- Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi
- Guru dan siswa terlibat interaksi Tanya jawab terkait materi yang dipelajari
- Guru memberikan penekanan bagian penting dari materi yang sedang dipelajari agar tercapai tujuan pembelajaran
- Siswa mencatat bagian penting materi di buku catatan

Penutup:

- Guru dan siswa menyimpulkan materi yang dipelajari
- Melakukan refleksi / tanyajawab, penugasan, dan informasi materi berikutnya.
- Menyanyi dan berdo'a.

C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

- Sikap : Observasi saat proses pembelajaran
- Pengetahuan : Penugasan
- Keterampilan : Praktik (keaktifan siswa)

Tanah Merah, 3 Januari 2022

Mengetahui,
Kepala SMAN 1 Tanah Merah

Guru Mata Pelajaran

Drs. MUSLIM
NIP. 19640101 199103 1 016

NUR'AINI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19780101 200701 2 040

Lampiran 1

Materi Pelajaran

KETENTUAN UUD NRI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Status kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia dan menurut undang-undang ini yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu Warga Negara Asing
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya seorang WNI
6. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
8. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
9. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara Republic Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah rakyat, tanpa rakyat negara negara tidak mungkin terbentuk Apakah sama pengertian rakyat, penduduk, warga negara? Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda.

Asas Kewarganegaraan merupakan dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu yang terdiri dari asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*, dan akibat dari berlakunya kedua asas ini menimbulkan kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yakni: *Apatride* dan *Bipatride*.

Menurut penjelasan undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas *ius soli*
- b. Asas *ius sanguinis*
- c. Asas kewarganegaraan tunggal
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia melalui naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa
Penyebab Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain
- c. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden
- d. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri
- e. Mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada negara asing
- f. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
- g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing.

